



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmansyah Tambunan Alias Ama Kiyah Alias Kendeng;
2. Tempat lahir : Gunungsitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutomo Mudik Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darmansyah Tambunan Alias Ama Kiyah Alias Kendeng ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 6 Mei 2024;

Terdakwa Darmansyah Tambunan Alias Ama Kiyah Alias Kendeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Epduari Halawa, S.H, dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias (Posbakumadin Kepnis) beralamat di Jalan Diponegoro Nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan tanggal 24 September 2024
Nomor 103/Pen.Pid/2024/PN Gst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DARMANSYAH TAMBUNAN Alias AMA KITYAH Alias KENDENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARMANSYAH TAMBUNAN Alias AMA KITYAH Alias KENDENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe 105 berwarna biru dengan nomor SIM 085360026218, IMEI 1 354972410929147, IMEI 2 354972410979142;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBK31XRK509958, Nomor Mesin JBK3E1508152;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Sdr. Ajid Tambunan

- Uang tunai Sebesar Rp. 33. 000 (tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan perincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Darmansyah Tambunan Alias Ama Kiyah Alias Kendeng pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 21.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua, Saksi Olaini Baluseli Zebua dan Saksi Jonathan F. Silaban yang keempatnya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nias dengan mengatasnamakan sebagai Yanu melakukan pembelian terselubung (undercover buy) narkotika jenis

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menjemput narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 21.50 WIB pada saat Terdakwa di perjalanan untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut yaitu di Jalan Sudirman Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Terdakwa pun dicegat oleh Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua, Saksi Olaini Baluseli Zebua dan Saksi Jonathan F. Silaban, yang selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang telah digulung dan direkatkan menggunakan potongan lakban warna hitam dari genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia tipe 105 warna biru dan uang sebesar Rp33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang telah digulung dan direkatkan menggunakan potongan lakban warna hitam tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Serlius Harefa Alias Leli (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ujung Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli yang mana uang yang sebelumnya telah diterima Terdakwa telah diserahkan kepada Saksi Serlius Harefa Alias Leli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba, Nomor: 172/10074/IL/2024, tanggal 04 Mei 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli yang ditandatangani oleh Hadisman Hidayat Harefa selaku Penaksir, menyatakan telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2366/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku pemeriksa menyatakan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfenamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Darmansyah Tambunan Alias Ama Kiyah Alias Kendeng pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 21.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua, Saksi Olaini Baluseli Zebua dan Saksi Jonathan F. Silaban yang keempatnya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nias dengan mengatasnamakan sebagai Yanu memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.50 WIB pada saat Terdakwa di perjalanan untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Jalan Sudirman Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Terdakwa pun dicegat oleh Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua, Saksi Olaini Baluseli Zebua dan Saksi Jonathan F. Silaban, yang selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang telah digulung dan direkatkan menggunakan potongan lakban warna hitam dari genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia tipe 105 warna biru dan uang sebesar Rp33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang telah digulung dan direkatkan menggunakan potongan lakban warna hitam tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Serlius Harefa Alias Leli (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ujung Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, Nomor: 172/10074/IL/2024, tanggal 04 Mei 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli yang ditandatangani oleh Hadisman Hidayat Harefa selaku Penaksir, menyatakan telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2366/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku pemeriksa menyatakan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfenamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYUKRI RAHMAN ZEBUA** dibawah sumpah / janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 21.50 Wib, bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) lembar potongan lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 berwarna biru dengan Nomor SIM 085360026218, IMEI 1 354972410929147, IMEI 354972410979142, 1 (unit) Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK31XRK509958, Nomor Mesin JBK3E1508152, Uang Tunai sebesar Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- Bahwa sesuai dengan informasi masyarakat yang kami langsung dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara under cover buy atau berpura-pura sebagai pembeli sabu kepada pelaku mengatasnamakan Alias YANU dengan harga / paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 yang sebelumnya telah kami Foto. Setelah uang diterima oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi menjemput sabu Narkotika dan sekitar pukul 21.50 wib pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di pinggir jalan umum jalan sudirman Kelurahan Pasar Gunungsitoli kecamatan gunungsitoli Kota Gunungsitoli disaat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan, pada saat itulah kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa menemukan 1 (satu) paket plastik klep narkotika jenis sabu terbungkus dengan lilitan potongan lakban warna hitam dan atas keterangan Terdakwa saat kami tanyakan bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Alias LELI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ujung Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan uang pembelian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diterima dan telah diserahkan kepada Alias LELI;

- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada saat itu adalah saksi, Albert Fiskal Mendrofa, Olaini Baluseli Zebua dan Jonathan F. Silaban;
- Bahwa saksi tidak terlalu banyak melakukan interogasi melainkan penyidik polres nias yang melakukan interogasi lebih lanjut kepada Terdakwa;
- Bahwa paket Narkotika tersebut milik Terdakwa yang dibeli melalui Alias Leli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari yang bernama Alias Leli;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki untuk dijual kepada orang lain yang mengaku bernama Yanu sebagai under cover buy;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu sudah dibawa penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK31XRK509958, Nomor Mesin JBK3E1508152 milik orang lain yang telah dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Serlius Harefa Alias Leli menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALBERT FISKAL MENDROFA** dibawah sumpah / janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 21.50 Wib, bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) lembar potongan lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 berwarna biru dengan Nomor SIM 085360026218, IMEI 1 354972410929147, IMEI 354972410979142, 1 (unit) Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK31XRK509958, Nomor Mesin JBK3E1508152, Uang Tunai sebesar Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- Bahwa sesuai dengan informasi masyarakat yang kami langsung dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara under cover buy atau berpura-pura sebagai pembeli sabu kepada pelaku mengatasnamakan Alias YANU dengan harga / paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 yang sebelumnya telah kami Foto. Setelah uang diterima oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi menjemput sabu Narkotika dan sekitar pukul 21.50 wib pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di pinggir jalan umum jalan sudirman Kelurahan Pasar Gunungsitoli kecamatan gunungsitoli Kota Gunungsitoli disaat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan, pada saat itulah kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa menemukan 1 (satu) paket plastik klep narkotika jenis sabu terbungkus dengan lilitan potongan lakban warna hitam dan atas keterangan Terdakwa saat kami tanyakan bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Alias LELI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ujung Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan uang pembelian Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diterima dan telah diserahkannya kepada Alias LELI;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada saat itu adalah saksi, Syukri Rahmat Zebua, Olaini Baluseli Zebua dan Jonathan F. Silaban;
- Bahwa saksi tidak terlalu banyak melakukan interogasi melainkan penyidik polres nias yang melakukan interogasi lebih lanjut kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket Narkotika tersebut milik Terdakwa yang dibeli melalui Alias Leli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari yang bernama Alias Leli;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki untuk dijual kepada orang lain yang mengaku bernama Yanu sebagai under cover buy;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu sudah dibawa penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK31XRK509958, Nomor Mesin JBK3E1508152 milik orang lain yang telah dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Serlius Harefa Alias Leli menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 21.50 Wib, bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sehubungan dengan kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dari yang bernama Serlius Harefa Alias Leli;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika dari Serlius Harefa Alias Leli dengan harga sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika dalam keadaan satu tempat dan kemudian terdakwa meninggalkan rumah Serlius Harefa Alias Leli dan pergi menuju Kota Gunungsitoli untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Alias YANU yang telah memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) milik yang bernama Yanu yang sudah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK31XRK509958, Nomor Mesin JBK3E1508152 milik yang bernama Aziz yang sudah dititip di bengkel milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai montir khusus kendaraan berupa sepeda motor;
- Bahwa terdakwa berhubungan dengan yang bernama Selius Harefa Alias Leli sekitar enam bulan yang lalu sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat telephone SERLIUS HAREFA Alias LELI dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu untuk terdakwa jualkan kepada pembeli Alias YANU yang telah memesan kepada terdakwa sebelumnya, dan pada saat itu SERLIUS HAREFA Alias LELI mengatakan kepada terdakwa bahwasannya narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan ada dan siap untuk di jemput dirumahnya kemudian setelah kami berkomunikasi via telfon, Kemudian setelah itu terdakwa pun pergi kerumah SERLIUS HAREFA Alias LELI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ujung Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan mengendarai Sepeda motor merk Honda Revo saya pun langsung menghampiri pagar rumahnya dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang belanja narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga SERLIUS HAREFA Alias LELI menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang telah di gulung dan direkatkan menggunakan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam Setelah terdakwa dengan SERLIUS HAREFA Alias LELI transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut, dan kemudian Serlius Harefa Alias Leli menyampaikan kepada terdakwa bahwa kita mengkonsumsi dulu sabu dan selanjutnya kami mengkonsumsi di rumahnya dan kemudian terdakwa meninggalkan rumahnya dan pergi menuju Kota Gunungsitoli untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Alias YANU yang telah memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang diserahkan Serlius Harefa Alias Leli kepada satu paket namun terdakwa tidak tahu beratnya;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan timbangan pada saat mengambil Narkotika dari Serlius Harefa Alias Leli;
- Bahwa terdakwa pengguna Narkotika dan juga penjual sebagai perantara;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
2. 1 (satu) lembar potongan lakban berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe 105 berwarna biru dengan nomor SIM 085360026218, IMEI 1 354972410929147, IMEI 2 354972410979142;
4. 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBK31XRK509958, Nomor Mesin JBK3E1508152;
5. Uang tunai Sebesar Rp. 33. 000 (tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan perincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, Nomor: 172/10074/IL/2024, tanggal 04 Mei 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli yang ditandatangani oleh Hadisman Hidayat Harefa selaku Penaksir, menyatakan telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2366/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku pemeriksa menyatakan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram diduga mengandung

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfenamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 21.50 Wib di Jalan Sudirman Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika salah satu anggota kepolisian dengan nama samaran alias Yanu memesan narkotika sabu kepada Terdakwa dengan harga / paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang tersebut dari alias Yanu tersebut kemudian Terdakwa menelepon Serlius Harefa Alias Leli dan setelah SERLIUS HAREFA Alias LELI mengatakan kepada terdakwa bahwasannya narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan ada dan siap untuk di jemput dirumahnya kemudian terdakwa pergi kerumah SERLIUS HAREFA Alias LELI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ujung Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan mengendarai Sepeda motor merk Honda Revo dan langsung menghampiri pagar rumahnya dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang belanja narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga SERLIUS HAREFA Alias LELI menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang telah di gulung dan direkatkan menggunakan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- Bahwa benar setelah terdakwa dengan SERLIUS HAREFA Alias LELI melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut kemudian Serlius Harefa Alias Leli mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan selanjutnya mereka mengkonsumsi di rumahnya dan kemudian terdakwa meninggalkan rumahnya dan pergi menuju Kota Gunungsitoli untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Alias YANU namun pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian karena pada saat terdakwa digeledah ditemukan dari tangan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klep narkotika jenis sabu terbungkus dengan lilitan potongan lakban warna hitam;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) lembar potongan lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 berwarna biru dengan Nomor SIM 085360026218, IMEI 1 354972410929147, IMEI 354972410979142, 1 (unit) Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK31XRK509958, Nomor Mesin JBK3E1508152, Uang Tunai sebesar Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba, Nomor: 172/10074/IL/2024, tanggal 04 Mei 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli yang ditandatangani oleh Hadisman Hidayat Harefa selaku Penaksir, menyatakan telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2366/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku pemeriksa menyatakan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **Darmansyah Tambunan Alias Ama Kiyah Alias Kendeng** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian **memiliki**, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai ada pada orang yang menguasai sesuatu tersebut dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasai sesuatu tersebut apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika bukan tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 21.50 Wib terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Sudirman Kelurahan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli karena menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika salah satu anggota kepolisian dengan nama samaran alias Yanu memesan narkotika sabu kepada Terdakwa dengan harga / paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut dari alias Yanu tersebut kemudian Terdakwa menelepon Serlius Harefa Alias Leli dan setelah alias Leli mengatakan kepada terdakwa bahwasannya narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan ada dan siap untuk di jemput dirumahnya kemudian terdakwa pergi ke rumah alias Leli yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ujung Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan mengendarai Sepeda motor merk Honda Revo dan langsung menghampiri pagar rumahnya dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang belanja narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga alias Leli menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang telah di gulung dan direkatkan menggunakan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dengan SERLIUS HAREFA Alias LELI melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut kemudian Serlius Harefa Alias Leli mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan selanjutnya mereka mengkonsumsi di rumahnya dan kemudian terdakwa meninggalkan rumahnya dan pergi menuju Kota Gunungsitoli untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Alias YANU namun pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian karena pada saat terdakwa digeledah ditemukan dari tangan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klep narkotika jenis sabu terbungkus dengan lilitan potongan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **memiliki** karena Terdakwa terbukti sebagai pemilik dari 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang telah digulung dan direkatkan menggunakan potongan lakban warna hitam tersebut kemudian dengan terbukti terdakwa sebagai pemilik maka terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan **menguasai** karena terdakwa pemegang kekuasaan atas 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang telah digulung dan direkatkan menggunakan potongan lakban warna hitam tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang telah digulung dan direkatkan menggunakan potongan lakban warna hitam telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli adalah dengan **berat netto** 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sesuai Berita acara penimbangan barang bukti Narkotika nomor 172/10074/IL/2024, tanggal 04 Mei 2024 dan juga telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada kesimpulan **benar mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2366/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah suatu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dan Terdakwa sendiri menguasai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa telah menguasai 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang telah digulung dan direkatkan menggunakan potongan lakban warna hitam tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda, maka sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 terhadap pidana Denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Para Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesal terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis kepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu:

1. 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) lembar potongan lakban berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe 105 berwarna biru dengan nomor SIM 085360026218, IMEI 1 354972410929147, IMEI 2 354972410979142 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta narkoba bersifat terlarang maka perlu ditetapkan seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;
2. barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBK31XRK509958, Nomor Mesin JBK3E1508152, adalah milik Ajid Tambunan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Ajid Tambunan**;
3. barang bukti berupa Uang tunai Sebesar Rp. 33. 000 (tiga puluh tiga ribu) rupiah dengan perincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Darmansyah Tambunan Alias Ama Kiyah Alias Kendeng** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe 105 berwarna biru dengan nomor SIM 085360026218, IMEI 1 354972410929147, IMEI 2 354972410979142;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBK31XRK509958, Nomor Mesin JBK3E1508152;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ajid Tambunan;

- Uang tunai Sebesar Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Perdana, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)